

**POLIGAMI SIRI DALAM PANDANGAN ULAMA BREBES
(STUDI ATAS PENDAPAT ULAMA NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BREBES)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NUR ALI SUBHAN

NIM : 1118112

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PRAKTIK PERNIKAHAN TIDAK DICATAT DAN AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN
ANAK DI DESA HARJOSARI KECAMATAN DORO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LISTIANA
NIM. 1118069

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR ALI SUBHAN**
NIM : **1118112**
Judul Skripsi : **POLIGAMI SIRI DALAM PANDANGAN ULAMA
BREBES (STUDI ATAS PENDAPAT ULAMMA
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BREBES)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Februari 2022

Yang Menyatakan,



NUR ALI SUBHAN
NIM. 1118112

Dr. Ali Trigiyatno, S.Ag., M.Ag
Bundawar, Denasri kulon Kec. Batang
Kab. Batang

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) ekslamper
Hal : Naskah Skripsi a.n Nur Ali Subhan
Yth. Dekan Fakultas Syar'ah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurahman Wahid Peklongan
v.g Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-

Pekalongan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : NUR ALI SUBHAN
NIM : 1118112
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : POLIGAMI SIRI DALAM PANDANGAN ULAMA BREBES
(STUDI ATAS PENDAPAT ULAMA NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BREBES)


Dengan ini permohonan agar skripsi sadara/i tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wasalamu'aliakum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekalongan, Februari 2022

Pembimbing



Dr. Ali Trigiyatno, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : NUR ALI SUBHAN

NIM : 1118112

Judul : POLIGAMI SIRI DALAM PANDANGAN ULAMA
BREBES (STUDI ATAS PENDAPAT ULAMA
NAHDLATUL 'ULAMA

Telah diajukan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Dr. Ali Trigivatno, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 19650621 1992031 002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NITK. 19801127 201608 D2 007



Pekalongan, 31 Oktober 2022

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. M. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.
NIP. 19730112 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT dan Sholawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Bapak Sahirun, dan Ibunda tercinta Ibu Khofiyah, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat.
2. Kakak pertama Anis Fitriani beserta suami Mas Khotibul Umam, yang selalu mendukung, memotivasi, serta tak lupa mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak kedua tercinta Aris Wiharto yang sudah senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan kuliah.
4. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam, teman-teman Keluarga Alumni Babakan Tegal dan teman-teman Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama moh. Faiz Nur Maulana, Hasan Hasyim, Reyhan Nuraliffudin, Lulu'il Gholiyah, Usama Abdul Aziz, Aminudin selaku teman dan saudara jauh semoga selalu diberi kesehatan untuk semua, amiin.
5. Informan dalam peneliti skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih kepada struktural Pengurus Cabang Nahdlatul 'Ulama dan Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes.
6. Calon ma'mumku, bismillah semoga aku dan kamu bisa menjadi kita kelak, amiin.
7. Semua teman-teman penulis yang baik hati dan pembaca yang budiman.

MOTTO

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka (nikahilah) seorang saja”

ABSTRAK

Subhan, Ali, Nur, 2022. Poligami Sirri Dalam Pandangan Ulama Nahdlatul ‘Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Brebes. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Ali Trigiatno, S.Ag, M.Ag.

Praktik pernikahan poligami secara siri masih ada ditengah-tengah masyarakat dan menjadi topik setelah salah oknum publik figur digugat guna menjadi ayah biologisnya dari pernikahan poligami yang siri itu, maka poligami siri dapat diartikan pernikahan yang sah namun tidak dicatatkan didalam adminitrasi negara atau di Kantor Urusan Agama (KUA), ada berbagai alasan yang mendasari adanya praktik pernikahan poligami secara siri, pernikahan ini tentu memicu pro kontra pada masyarakat. Pasalnya dalam peraturan perundang-undangan bahwa pernikahan itu harus catatkan, menanggapi hal tersebut ulama Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah dapat digunakan sebagai informan untuk menentukan bagaimana hukum melakukan poligami siri. Maka berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terjadinya poligami siri pada pasangan suami istri dan menganalisis poligami siri dalam pandangan ulama Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap khazanah Islam di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan media internet. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan, poligami siri dihukumi makruh apabila status ekonomi lemah sehingga tidak memungkinkan mencukupi nafkah lahiriyah istri-istrinya. Bisa menjadi sunah ataupun halal apabila status ekonominya lebih dari cukup. Bisa menjadi wajib apabila status ekonominya lebih, mendapat izin istri-istrinya atau istrinya tidak dapat memberi keturunan, cacat badan, tidak bisa menjalankan kewajiban istri. Dan juga bisa menjadi haram apabila menganiaya atau hanya melampiaskan libido saja dan tidak i'tikad baik dalam pernikahan itu.

Kata kunci : Poligami, Siri.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial Untuk Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif Maqashid Syariah”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Adurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Adurrahman Wahid Pekalongan.
3. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Prof. Dr. Maghfur,
5. Dr. Ali Trigiatno, S,Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa

penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza Jazakumullah Khairan katsiran*.
Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi
penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 14 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Penelitian yang relevan	9
F. Kerangka teoritik.....	17
G. Metode penelitian.....	27
H. Sistematika penulisan.....	31
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM	
A. Konsep Dasar Perkawinan.....	32
1. Definisi Perkawinan	32
2. Tujuan Perkawinan	39
B. Asas-Asas Perkawinan di Indonesia.....	42
1. Asas Monogami.....	42
2. Asas Poligami	47
C. Dasar Hukum Tentang Poligami Siri	58

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HUKUM POLIGAMI SIRI	
A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama dan Muahamadiyah	63
B. Poligami Siri Dalam Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Di Kabupaten Brebes.....	66
BAB IV ANALISIS HUKUM POLIGAMI SECARA SIRRI DALAM PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMADIYAHH DI KABUPATEN BREBES	
A. Analisis Poligami Siri Di Kabupten Brebes	72
B. Analisis Poligami Siri Dalam Pandangan Ulama Nahdlatl ‘Ulama dan muhammadiah di Kabupaten Brebes.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pernikahan didalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pada pasal 1 disebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga memberi pengertian mengenai pernikahan yaitu “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqon gholidzah untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan yaitu sebuah jalinan kesetiaan antara suami istri, yang didalamnya ada tanggung jawab. Janji kesetiaan yang diucapkan merupakan sebutir keberanian besar bagi seseorang dalam mengambil keputusan membangun keluarga. Perkawinan yang berdasarkan cinta, kasih sayang, rasa hormat dan saling berkorban adalah hadiah untuk setiap orang di dunia ini. Kesiapan dari tiap-tiap pasangan untuk melaksanakan kehidupan baru merupakan aspek yang paling utama untuk menjalankan semua keperluannya baik psikologis maupun biologis. Oleh karena itu, setiap pasangan yang hendak menikah hendaknya mengetahui cara-cara yang ditentukan oleh agama serta ketentuan hukum yang berlaku dinegaranya.¹

¹ Fatchiah E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Saleba Huanika, 2009), 13-14.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seseorang pria dengan seseorang wanita.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur tentang sahnya pernikahan di Indonesia yang ada dalam pasal Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Pada pasal ayat 1 dan 2 yaitu: "Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut agama hukum masing-masing agama, tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku".³ Adapun tujuan pernikahan tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi "perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah".

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan maka dapat diartikan bahwa pernikahan dikatakan legal apabila pasangan yang hendak melaksanakan tali pernikahan harus dicatatkan, negara juga membatasi jumlah seseorang untuk menikah. Dalam ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 3 dipaparkan kalau "seseorang laki- laki cuma boleh memiliki seseorang istri serta seseorang perempuan cuma boleh memiliki seseorang suami". Sebab dalam peraturan perundang- undangan pernikahan tersebut telah jelas kalau asas pernikahan di

² Sajuti Thalib, hukum kekeluargaan Indonesia, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2014), 49-50.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Hlm 1. (Bandung, 2004), 94.

Indonesia yakni asas monogami, artinya itu adalah satu orang pria dengan satu orang wanita⁴. Namun bukan berarti pemerintah tidak membolehkan pernikahan poligami, pemerintah membolehkan pernikahan poligami sebab dalam asas monogami yang telah diatur Undang-undang yaitu asas monogami terbuka. Artinya jika ada suami yang hendak menikah lagi diperbolehkan dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun syarat berpoligami tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1 dan 2 yaitu “beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mapu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”. Dan ketentuan poligami terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu “isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Namun pada kenyataannya pernikahan poligami yang terjadi dimasyarakat, ada sebagian masyarakat yang tidak mengacu terhadap Undang-Undang yang berlaku. Fakta tersebut terjadi karena adanya peraturan-peraturan negara terhadap plurarisme aturan hukum yang tidak bisa diabaikan harus diakui. Kosekuensi hukum dalam hal ini dalam bidang kekeluargaan lebih condong sebagai kewenangan pribadi. Contoh kasus pernikahan siri yang hanya

⁴ Siti Karimah, Skripsi: “Pernikahan Poliandri (Studi Kasus Di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)” (Salatiga, IAIN Salatiga, 2017), h. 9-10.

didasarkan hanya kepada konteks agama dalam artian pernikahan itu hanya mengacu kepada tokoh masyarakat atau tokoh adat masing-masing, perlu dipahami bahwa pernikahan bukan hanya penekanan sekedar hubungan hukum intim saja, tetapi juga menekankan pada faktor pengamalan ibadah kepada Allah.⁵ Dari sinilah kasus pernikahan secara siri menjadi fenomena tersendiri dan menjadi kaidah tersendiri bagi masyarakat yang berkeinginan berpoligami. Indonesia bukanlah negara teokrasi serta bukan pula negara sekuler sehingga di dalam pembuatan hukum nasional, hingga perihal tersebut membuka ruang terbentuknya penyeludupan hukum. Warga kerap kali melaksanakan praktik poligami tanpa mencermati hukum yang berlaku. Seharusnya masyarakat sebagai subjek hukum wajib patuh terhadap hukum.

Sejatinya poligami ialah pernikahan yang baik dengan fitroh manusia serta mempunyai status pernikahan yang legal serta bertujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah.⁶ Dasar peraturan poligami di Indonesia merupakan Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Majelis hakim bisa memberikan izin kepada seseorang suami buat beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan.⁷

⁵ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Jurnal penelitian Humaniora, vol.15, No1, April 2010.

⁶ Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h..5.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.. (Bandung, 2004), h. 94.

Di Kabupaten Brebes sendiri masih ditemukan pernikahan poligami secara siri. Berdasarkan survey wawancara dengan salah satu perangkat desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yaitu Sahirun, yaitu IS (suami) yang suda berkeluarga dengan S (isteri pertama) warga Rt 05 Rw 05. Adapun IS melakukan poligami sebab S (isteri pertama) bekerja menjadi Tenaga kerja Wanita (TKW) di Timur Tengah, namun pernikahan poligami tersebut dilakukan secara siri dengan SH (isteri kedua) yang juga warga Rt 05 Rw 05.⁸

Sebab sebagian besarnya pernikahan poligami itu dilaksanakan dengan secara siri atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Di agama Islam tidak disebutkan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan. Hanya ada ketentuan subjek akad nikah, yang terdiri calon suami suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi, maka pernikahan dianggap sah dengan syarat wanita itu bukan kategori wanita yang diharamkan utnuk dinikahi.

Adapun organisasi masyarakat yang terbesar di Kabupaten Brebes ialah Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah bahkan ditingkat nasional. Ada alasan yang melatarbelakangi objek penelitian ini menggunakan organisasi masyarakat Nadlatul Ulama dan Muhamadiyah yaitu fatwa dalam bidang keluarga, khususnya dalam pembahasan fenomena pernikahan poligami dan pernikahan siri. Dan diantara keduanya berbeda, Nahdlatul Ulama dalam batsu masail di Ploso, Kediri memandang bahwa pernikahan poligami dan pernikahan siri itu

⁸ Sahirun, Perangkat Desa Rengaspendawa, Wawancara Pribadi, Brebes 2 Desember 2007

dibolehkan. Namun dalam ketentuan Majelis Tarjih Muhamadiyah tidak membolehkan pernikahan tersebut, sebab madharat setelahnya pasti ada.

Menurut Munawir selaku ketua Tarjih Muhamadiyah Di Pimpinan Daerah Muhamadiyah Brebes, dalam menelaah poligami secara siri, Munawir menegaskan bahwa jika ada suatu perintah didalam alqur'an yang ada syarat, maka itu bukan suatu perintah pasti melainkan hanya sebuah kebolehan saja. Munawir menambahkan, bahwasannya poligami itu bukan suatu kewajiban bagi laki-laki muslim akan tetapi sebuah kebolehan, hal ini dikarenakan perintah poligami tersebut adanya sebuah syarat tertentu untuk berpoligami, salah satunya yaitu berbuat adil. Kemudian mengenai pandangannya terhadap poligami secara siri itu Munawir mengemukakan: nikah siri itu tidak diperkenankan dalam organisasi masyarakat (Muhammadiyah) terlebih-lebih poligami secara siri itu lebih tidak diperkenankan, sebab ada yang terdzolimi (istri). Disisi lain juga kita sebagai warga negara yang baik, harus mengikuti peraturan pemerintah. Pada prinsipnya pemerintah mengajurkan perkawinan itu dicatatkan, sedangkan poligami secara siri belum legal secara administrasi negara.⁹

Namun menurut salah satu ulama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Brebes Zaenul Umam menerangkan bahwa nikah siri dan poligami siri itu pada intinya sama paradoks hukumnya hanya penyebabnya saja yang berbeda. Jika mengacu

⁹ Munawir, Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhamadiyah Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes, 3 September 2021.

batsul masail Nahdlatul Ulama tahun 2010 di Ploso, Kediri. Zaenul Umam menjelaskan bahwa nikah siri itu jika berbicara sah atau tidaknya ya sah selagi sesuai dengan syariat, pengertian nikah siri dalam masyarakat kita itu dimaknai sebagai nikah yang tidak dicatatkan. Akan tetapi nikah siri dikatakan tidak sah jika yang disirikan (sembunyikan) itu wali atau saksi. Yang biasa masyarakat sebut nikah dibawah tangan.

Menurut pandangan Zaenul Umam mengenai hukum poligami siri: pada dasarnya poligami itu dibolehkan, dalam agama Islam tidak memerintahkan pernikahan itu dicatatkan. Maka menurut Zaenul Umam terkait poligami siri itu boleh, hanya saja sebagian culture masyarakat Indonesia yang menganggap poligami siri itu tindakan yang tidak lazim. Namun ada juga daerah tertentu poligami siri itu hal yang lazim.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Poligami secara siri dalam pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah Di Kabupaten Brebes”, Kajian fiqih pernikahan poligami secara siri ini juga menggali dasar hukum Islamnya. Melalui pandangan ulama NU dan Muhamadiyah. Ulama dari dua ormas ini dipilih karena alasan dua ormas ini merupakan ormas-ormas terbanyak pengikutnya di Kabupaten Brebes. Ulama dua ormas ini banyak mendampingi masyarakat Brebes dalam kehidupan beragama. Maka bagaimana pandangan

¹⁰ Ali Misbah, Pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes, 3 September 2021.

dua ormas ini terhadap praktik poligami siri ini akan diteliti untuk mengetahui apakah tindakan masyarakat Brebes yang banyak melakukan nikah siri itu mendapat pengabsahan dari dua ormas keagamaan ini. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi ilmu pengetahuan dalam kajian hukum keluarga terutama pernikahan poligami secara siri.

B. Rumusan masalah

Bersumber pada penjelasan latar belakang serta mencermati pokok-pokok permasalahan diatas, hingga yang jadi pokok kasus dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi poligami secara siri di Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana poligami secara siri dalam pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah Brebes?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui terjadinya poligami secara siri di Kabupaten Brebes
- b. Untuk menelaah poligami secara siri dalam pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah Brebes.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memperluas pandangan berpikir serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi akademisi dan peneliti dalam bidang hukum keluarga yang berhubungan dengan praktek poligami siri ditengah masyarakat.

2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tema terkait.

b. Manfaat praktis

Sebagai wujud sumbangan pengetahuan untuk warga dalam menuntaskan permasalahan untuk keluarga yang memiliki kasus seragam dengan penelitian ini, untuk lembaga selaku masukan yang baik.

D. Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian mengenai “Poligami Secara Siri Dalam Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhamadiyah Di Kabupaten Brebes” terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan sekaligus menjadi pedoman dalam skripsi ini, yaitu:

Penelitian yang pertama yakni penelitian yang dilakukan oleh Ari Riyanti. Penelitian tersebut ialah skripsi Fakultas Syari’ah, dengan judul “Nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga” (Penelitian Permasalahan Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Studi tersebut memiliki 3 rumusan kasus yakni: 1. Bagaimana pelaksanaan dan implikasi nikah siri? 2. Apa yang melatarelakangi seseorang melakukan nikah siri?¹¹

Hasil dari studi tersebut yakni: pertama, penerapan pernikahan siri dalam pandangan hukum Islam telah legal serta sudah cocok sebab rukun serta

¹¹ Ari Riyanti, skripsi: “Nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 9.

syaratnya sudah terpenuhi buat hukum Islam. Tetapi oleh Negara dianggap ilegal sebab pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh PPN. Kedua, ada pula faktor yang melatarbelakangi seorang melaksanakan nikah siri sebab, faktor belum terpenuhinya usia menurut undang-undang, terdapatnya jalinan dinas ataupun pekerjaan, berbadan 2 di luar nikah, dan sedikitnya uraian warga terhadap hukum Islam serta penjelasan warga tentang pencatatan pernikahan. Ketiga, penerapan keharmonisan rumah tangga yang terjadi karena pernikahan siri tidak akan harmonis. Munculnya perdebatan serta pertengkaran dalam suatu rumah tangga disebabkan akibat negative pernikahan siri.

Penelitian yang kedua yakni penelitian yang dilakukan oleh Ni' matuz Zahro. Penelitian tersebut ialah skripsi Fakultas Syari' ah di UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. dengan judul "Fenomena niakah siri masyarakat Kuta" (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam). Penelitian tersebut mempunyai 2 rumusan permasalahan ialah: 1. Kenapa warga muslim Kuta cenderung melaksanakan nikah siri? 2. Bagaimana pandangan sosiologis hukum keluarga Islam terhadap fenomena perikahan siri Kuta.?¹²

Hasil dari penelitian tersebut yakni: pertama, kecenderungan praktek nikah siri yang dilakukan warga kuta memandang kepada alibi serta diagnose mereka melakuka ikah siri tersebut. Merumuskan factor peyebab melaksanakan nikah siri dari sebagian aspek, antara lain Kala nikah siri tersebut dilakukan sebab

12 Ni'matuzzahroh, skripsi: "fenomena nikah siri masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), Hlm. 5

aspek kasuistik, umur, perilaku keagamaan pelakon nikah siri, status nikah siri. Praktek nikah siri yang dilakukan tidak lepas dari pengawasan pengulu serta mereka terdapat pula yang senantiasa menggunakan jasa wedding organizer buat mengurus seluruh kebutuhan pernikahan tersebut. Walaupun legal bagi agama, tetapi pernikahan siri tidak barokah serta luput dari proteksi hukum pernikahan. Kedua, Nikah siri dalam sosiologi hukum keluarga Islam ialah mangulas praktek nikah siri selaku indikasi agama yang berpegaruh terhadap indikasi sosial. Penyebab- penyebab dikerjakannya nikah siri bisa dikatakan selaku indikasi sosial atas pola pikir masyarakat. Nikah sirri dalam sosiologi hukum keluarga Islam memandang terdapatnya interaksi antara kepentingan manusia, hukum serta agama. Kalau kepentingan manusia ialah para pelakon nikah siri dengan bermacam alibi melaksanakan nikah siri bisa mengabaikan kepentingan hukum ialah terdapatnya ketentuan yang mengharuska pencatatan pernikahan. Alasan-alasan mereka menjadikan kepentingan agama selaku dalih ialah asumsi yang berarti legal secara agama jadi tidak butuh dicatatkan. Nikah siri disini menjadikan suatu konsepsi keluarga Islam jadi kabur. Dalam prakteknya pernikahan ini diselenggarakan dengan status wali yang tidak jelas. Konsepsi keluarga Islam sepatutnya dibentuk dengan konsep yang sah.

Penelitian yang ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh Amrullah. Penelitian ini merupakan skripsi Fakultas Syari'ah di IAIN Pekalongan, dengan judul "Pasangan siri pada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah" (study Atas Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).

Penelitian tersebut memiliki dua rumusan masalah yaitu: 1. Mengapa terjadi pernikahan siri kepada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah di kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.? 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap praktek pernikahan siri pada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah di kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.?.¹³

Hasil dari penelitian tersebut yakni: pertama, Terbentuknya pernikahan siri pada pendamping umur dini yang berbadan dua diluar nikah di kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan antara lain diakibatkan sebab kehamilan saat sebelum menikah, factor minimnya pengetahuan ataupun uraian terhadap agama, factor tingkatan Pembelajaran. Kedua implikasi hukum terhadap praktek pernikahan siri pada pendamping umur dini yang berbadan dua diluar nikah, antara lain: a) Pendamping tidak dapat mempunyai dokumen kependudukan, b) Anak cuma memiliki hak nasab dari garis generasi bunda, c) Istri tidak diakui istri yang legal serta tidak berhak menuntut nafkah, harta peninggalan serta goni ini, d) Anak tidak berhak atas bayaran kehidupan, Pendidikan, nafkah dan aset dari bapaknya.

Dari sebagian penelitian yang penelitian temukan ada perbandingan dengan penelitian yang hendak penelitian jalani. Dimana penelitian tadinya mempunyai fokus yang berbeda, ialah: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ari Riyanti ialah penelitian penelitian permasalahan yang tefokus pada penerapan pernikahan siri serta faktor- faktor yang mendesak pernikahan siri dan

¹³ Amrullah, skripsi:” Pasangan siri pada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah” (study Atas Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), (Pekalongan, IAIN Pekalongan, 2018), h. 7.

Implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ni' matuz Zahro ialah penelitian perspektif sosiologi yang terfokus pada kecenderungan praktek nikah siri serta Merumuskan aspek penyebab melaksanakan nikah siri. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Amrullah merupakan penelitian permasalahan yang terfokus pada Terbentuknya pernikahan siri pada pendamping umur dini yang berbadan dua diluar nikah serta implikasi hukum terhadap praktek pernikahan siri pada pendamping umur dini yang berbadan dua diluar nikah.

Dari beberapa perbandingan penelitian yang dilakukan oleh pepenelitian pada penelitian ini dari penelitian tadinya ialah: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ari Rinyanti, Ni'matuz Zahro dan Amrullah merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian analitik, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian studi komparasi. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ni'matuz Zahro yang terfokus pada perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian ini menggali lebih dalam dasar hukum nikah siri ditinjau dari perspektif tokoh agama organisasi masyarakat Muhamadiyahh dan Nahdhlotul Ulama tentang nikah siri. Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Amrullah merupakan studi kasus yang terfokus pada terjadinya pernikahan siri pada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah, sedangkan peneliti menggali hukum poligami nikah siri.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putra Jaya yang berjudul "Nikah siri dan problematikanya dalam hukum Islam". Adapaun persamaan

penelitian dengan penulis adalah sama-sama membahas nikah siri dan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putra Jaya yaitu menentkan hukumnikah siri dalam hukum Islam saja, sedangkan penulis menekankan dan mencari hukum nikah siri dalam pandangan ulama nahdlatul ulama dan muhamadiyah.¹⁴

Adapun hasil akhir atau kesimpulan yang diteliti oleh Dwi Putra Jaya ialah dalam hukum Islam pernikahan siri dibagi dalam dua bentuk yakni: Pertama, pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi serta mereka merahasiakan perkawinan tersebut. Kedua, pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syara-syaratnya yang lengkap, akan tetapi suami, isteri, wali dan saksi-saksi merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Sedangkan menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, nikah siri terkait dengan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa ada saksi-saksi, pernikahan ini adalah batal (tidak sah). Bentuk kedua yaitu pernikahan berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab qabul, wali dan saksi-saksi, akan tetapi (suami istri, wali, dan saksi-saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari pengetahuan

¹⁴ Dwi Putra Jaya, "Problematika Nikah siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", Jurnal Hukum Sehasen, volume.2, Nomor2, April 2017.

masyarakat. Dalam hal ini, pada kasus istri yang dipoligami dengan nikah siri, jika terpenuhi semua rukun dan syarat nikah, maka pernikahannya tetap sah dalam pandangan hukum Islam.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Kharisudin yang berjudul “Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia”, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas pernikahan siri, namun perbedaannya terletak bagian metode penelitian, jika penelitian yang dilakukan oleh Kharisudin menggunakan metode penelitian library reseach sedangkan penelitian menggunakan penelitian field reseach. Dan kesimpulan penelitian Kharisudin ialah nikah siri yang sudah memenuhi syarat pernikahan agama yakni sah dan memiliki payung hukum agama sesuai Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Hal ini dapat dipahami pernikahan siri dibolehkan dengan syarat pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi kepastian hukum yang pada inti dalam tersebut bahwa pernikahan yang tidak dicatkan adminitrasi negara dan dicacata sesuai hukum yang berlaku.¹⁵

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh BustamanUsman yang berjudul “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten

¹⁵ Kharisudin, “Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia”, Jurnal Perspektif, volume. 26, Nomor 1, April 2021.

Pidie, Aceh), persamaan penelitian yang dikaji oleh BustamanUsman dengan penelitian yang dikaji penulis ialah sama-sama mengkaji tentang poligami adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh BustamanUsman yakni poligami pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam namun harus menaati konsekuensi yang telah diaturnya. Salah satunya yaitu suami tidak boleh berpoligami lebih dari empat istri, selain itu juga suami wajib memberikan keadilan dari beberapa istrinya. Adapun efek negatif atas perkawinan poligami adalah: pertama, dari pihak istri tidak mendapatkan keadilan dari suaminya, dan secara terpaksa si Istri mencari nafkah tambahan untuk keluarganya. Kedua dalam kehidupannya diratapi rasa kegelisahan, ekonominya takan pernah cukup, dan persoalan yang berhubungan yang ada dalam kegiatan masyarakat kurang dipedulikan. Ketiga, dari pihak sianak kurang mendapatkan bimbingan yang lebih dari orang tuanya, dan juga jarang pulang kerumah, dan sifat seorang anak yang kurang menghormati orang tuanya.¹⁶

Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh Surjanti dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia”, adapun persamaannya ialah persamaan dalam mengkaji pernikahan poligami dan perbedaannya ialah is dalam pembahasannya, jika yang dilakukan oleh Sujanti membahas landasan hukum dalam hukum positif dalam hali in yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam dan pemabahasan yang dilakukan penulis ialah

16 Bustaman Usman, “Poligami menurut perspektif fiqh” (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh), Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, volume. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017 2021.

membahas poligami secara siri dalam pandangan ulama, dan ulama yang dimaksud ialah ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Berdasarkan kajian yang dilakuakn oleh Sujanti ialah hasil kesimpulan, dan hasil kesimpulannya sebagai berikut: dasar pertimabangan Kompilasi Hukum Islam dalam membolehkan pernikahan lebih dari seorang istri ialah: pelaksanaan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang hukum pernikahan Bab IX Pasal 55 sampai 59. Dan alasan yang melarang adanya poligami, dalam IIsam tidak melarang dan juga tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibannya, konteks poligami dalam Islam sebab diantaranya ialah pintu darurat yang kemungkinannya sangat kecil untuk keadaan yang darurat dan juga kondisi yang darurat.¹⁷

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan narasi ataupun statment tentang kerangka konsep pemecahan permasalahan yang sudah diidentifikasi ataupun dirumuskan.¹⁸

1. Konsep Dasar Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Secara bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata

17 Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap poligami di Indonesia”, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo, volume. 1, Nomor 2, April 2014.

18 Iwan Hermawan, Metode penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan mixed methode (Kuningan: Hidayatul Quran kuningan, 2019), h. 126.

nikah (نكح) yang secara bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan yang sering digunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah. Sedangkan menurut syara' yaitu suatu akad yang ditetapkan secara syara' dengan dihalalkannya untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

Ada yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan karena adanya ikatan suami istri dengan membatasi hak dan kewajiban diantara keduanya.

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz "nikah" atau "tazwij". Nikah atau jima' sesuai dengan makna linguistiknya berasal dari kata "al-wath", yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz "an-nikah" atau "at-tazwij" yang artinya bersetubun dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya mengauli istri dan kata "munakahat" diartikan saling mengauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia tetapi berlaku pula untuk semua makhluk ciptaan Allah. Binatang pun melakukan pernikahan.

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqoha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 8.

menghalakan pergaulan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam bukan hanya hubungan kelamin saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi dan supaya suami-istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam rumah tangga.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya termasuk ibadah. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang berstatus suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum dilakukan oleh makhluk Allah, baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan. Maka dari itu Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam bin Hanbal mengatakan bahwa “Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW juga berumah tangga.

²⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...* h. 14.

²¹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Permata Press), h. 2.

Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukan dijalan yang benar”²²

b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan untuk membangun bahtera rumah tangga yang bahagia, yang terbangun atas cinta dan kasih sayang diantara keduanya dengan tujuannya mendapatkan keturunan dan menyalurkan hawa nafsu seksual dengan cara yang sah. Dalam rumah tangga Syariat Islam menetapkan batas-batas antara hak dan kewajiban suami istri. Setelah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak (suami istri) harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.²³

2. Asas-Asas Perkawinan di Indonesia

a. Asas Monogami

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut hukum perkawinan berdasarkan monogami. Meskipun menganut asas monogami, banyak akademisi yang mengartikan bahwa asas yang ada didalam perundang-undangan Indonesia tentang perkawinan ialah asas monogami yang bersifat tidak mutlak. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat jilid 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), h. 16.

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 313.

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”²⁴.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa asas poligami berlaku dalam hukum perkawinan, hanya saja asas poligami bersifat pengarah terhadap pembentukan dalam bidang perkawinan monogami dengan mempersulit perkawinan poligami akan tetapi menghapus sistem poligami. Hal ini telah ada yang senada dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, yang telah dirumuskan dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun peraturan mengenai persyaratan utama poligami ialah tertera dalam pasal 55 dan 57 sebagai berikut:

Pasal 55

- a. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.²⁵

²⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁶
- b. Azas Poligami

Sejatinya poligami ialah pernikahan yang baik dengan fitroh manusia serta mempunyai status pernikahan yang legal serta bertujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah.²⁷ Salah satu intruksi kebijakan nasional Indonesia tentang isu klasik yang banyak dibicarakan dalam wacana hukum Islam adalah wacana poligami. Perkawinan poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Yang sudah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. “ Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²⁸

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

²⁷ Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah. *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h..5.

²⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2.

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam memiliki konsep kemanusiaan yang luhur dan dibebankan kepada manusia untuk menegakannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Risalah Islamiyah tidak akan bisa tegak melainkan apabila ada kekuatan dari segi pertahanan keamanan, pendidikan, perdangan, dan sektor-sektor lainnya yang menunjang pemerintahan. Semua itu tidak akan sempurna jika tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap-tiap generasi yang banyak jumlahnya. Dan jalan untuk mendapatkan massa yang banyak ini ialah dengan cara perkawinan atau memperbanyak keturunan.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi distribusi kebutuhan biologis dan alasan lain yang mengganggu ketenangan batin agar manusia tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah Islam dengan mencari jalan yang halal, dengan syarat suami boleh beristri lagi (poligami), asalkan dapat berlaku adil, agar suaminya tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat, yang dilarang oleh Islam.²⁹ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.358.

خَفْنُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي إِلَّا تَعُولُوا³⁰

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.³⁰

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa jika seorang pria dapat berlaku adil, maka dapat memiliki satu, dua, tiga, atau empat istri. Namun ketika tidak bisa melakukan keadilan, satu istri saja sudah cukup. Keadilan berarti mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak dalam hal sandang, pangan, giliran berkunjung, pengasuhan dan pendidikan anak, serta agamanya. Kemampuan untuk berbuat adil merupakan persyaratan penting dari poligami, yang merupakan ketentuan hukum Islam maupun Negara. Kemampuan berlaku adil dijadikan dasar boleh tidaknya seorang suami melakukan poligami.

3. Dasar Hukum Tentang Poligami Siri

Sejatinya poligami ialah pernikahan yang baik dengan fitroh manusia serta mempunyai status pernikahan yang legal serta bertujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah.³¹ Sedangkan nikah siri saat ini adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya sebuah pencatatan pada instansi lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama atau

³⁰ Kementrian Agama. *Rasm Usmani*. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3

³¹ Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah. *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h..5.

Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Nikah siri dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan saja.³² Maka dapat disimpulkan bahwa poligami siri ialah pernikahan yang dilakukan suami yang kedualikanya dalam waktu bersamaan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

a. Dasar Hukum Nahdlatul Ulama Tentang Poligami Siri

Didalam Nahdlatul Ulama yang mengurus masalah ijtihad ialah Lajnah Batsul Masail yang keputusannya ditetapkan dalam musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama. Hasil Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang diikuti para santri dari sejumlah pesantren di Jawa dan Madura pada 19-20 Mei 2010 merekomendasikan bahwa dalam Al-Quran, hadis, dan sejumlah kitab kuning karya ulama salaf, dia menjelaskan, agama tidak mengatur kewajiban mencatatkan pernikahan kepada pemerintah. Hasil Bahtsul Masail bersepakat bahwa bagi seorang pria dan wanita yang usianya sudah mencukupi, wajib menyegerakan nikah untuk menghindari perbuatan dosa. Mengingat sekarang ini banyak orang tidak mampu mengeluarkan biaya nikah, apalagi mereka yang tinggal di perdesaan, maka nikah siri menjadi jalan keluar dan juga agama juga tidak mengatur

³² Umar Haris Sanjaya, Anur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2017) 164.

kewajiban bersikap adil dalam hal kasih sayang karena tidak bisa diukur dengan takaran tertentu. Berbeda dengan nafkah lahir, memang mutlak diperlukan bagi orang yang berpoligami.³³

b. Dasar Hukum Muhammadiyah Tentang Poligami Siri

Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam adalah wadah untuk mengeluarkan hasil ijtihad Ulama Muhammadiyah. Konsep ijtihad Ulama Muhammadiyah menggunakan dua cara. Pertama. Pendekatan ijtihad yang meliputi pendekatan sejarah, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, dan pendekatan hermenetik. Sedangkan teknik ijtihad yaitu menggunakan *ijma'*, *qiyas*, *masalah mursalah*, dan *urf*. Adapun teknis dalam ijtihad Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam itu ada tiga yaitu *bayani* (semantik), yaitu metode *istinbath hukum* dengan pendekatan kebahasaan, *ta'lili* (rasioanal), metode *istinbath hukum* dengan berfikir logis dan metode *istilahi* (filosofis) yaitu metode *istinbath hukum* dengan pendekatan kemaslahatan.³⁴

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam perolehan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian

³³ <https://www.nu.or.id/warta/santri-halalalkan-nikah-siri-dan-poligami-N0fHL>. Diakses pada tanggal 01 November 2022. Pukul 01. 30

³⁴ Abu Rohmad, *Ushul Fiqh metodologi ijtihad hukum Islam* (semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2016), h.315-317.

yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.³⁵

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Pandangan Muhammadiyah tentang kewajiban pencatatan pernikahan secara substantif sesungguhnya sama dengan menegaskan bahwa hukum nikah siri itu tidak sah.³⁶

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

³⁵ Kementerian Agama. *Rasm Usmani*. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 21.

³⁶ Wawan Gunawan, Abdul Wahid, Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Siri Dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari'ah, *jurnal*. Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013. 225-226

Dalam pendekatan skripsi ini adalah yuridis empiris. yuridis empiris adalah dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan kajian-kajian hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu sumber data yang digunakan penulis ini menitik beratkan pada informan penelitian ialah ulama Nahdlatul Ulama dalam hali ialah Syuriah, Tanfidziyah dan Lemabaga Batsu Masail, sedangkan ulama dari Muhamadiyah ialah Majelis Tarjih dan Tajdid di Kabupaten Brebes terhadap konsep hukum poligami secara siri.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah studi lapangan yaitu penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di suatu wilayah tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pembuatan skripsi.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tata cara penelitian kualitatif. Tata cara kualitatif ialah penelitian yang cenderung memakai analisis pendekatan induktif serta penelitian kualitatif bertabiat deskriptif. Penonjolan proses penelitian serta pemanfaatan landasan teori dilakukan supaya fokus penelitian cocok dengan kenyataan dilapangan. Tidak hanya itu landasan teori pula berguna buat membagikan cerminan universal tentang latar balik penelitian serta selaku bahan ulasan hasil penelitian.³⁸

37 M Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Penerapannya (Jakarta: Thalia Indonesia, 2002), h. 11.

38 Rukin, Metodologi penelitian kualitatif (Sulawesi selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia: 2019) h. 6.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Melihat masih adanya praktik pernikahan poligami siri.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis mengamati secara langsung melalui observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti atau menulis secara sistematis terkait gejala atau kejadian yang terjadi pada subjek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan mengamati aturan terkait poligami dan nikah siri.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan informasi dengan melaksanakan diskusi ataupun obrolan secara langsung antara pepenelitian dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian.³⁹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang konsep hukum pernikahan poligami secara siri oleh ulama NU dan Muhamadiyah di Kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari informasi yang berbentuk catatan, transkrip, novel serta yang lain yang bisa digunakan selaku

³⁹ Helaludin hengki wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik (Sekolah tinggi theologia jaffray: 2019), h. 84.

sumber informasi dalam penelitian serta tata cara dokumentasi pula digunakan buat mengecek kebenaran data yang diperoleh melalui wawancara.⁴⁰ Setelah penulis melakukan observasi, kemudian penulis mengumpulkan data melalui dokumen sebagai berikut: Mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen atau catatan tentang poligami secara siri yang ada subyek atau lokasi tentang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan Metode analisis ialah proses mencari serta mneyusun secara sistematis informasi yang diperoleh di lapangan lewat wawancara mendalam, catatan lapangan, serta bahan- bahan lain sehingga gampang dimengerti. Analisis informasi pula dimaknai selaku mengendalikan urutan informasi, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, jenis serta satuan penjelasan dasar.⁴¹

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data ialah aktivitas merangkum, memilah yang pokok memfokuskan pada haL-hal yang berarti serta mencari tema dan pola informasi. Setelah semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi terkumpul, selanjutnya memfokuskan pada pandangan hukum pernikahan poligami secara siri oleh ulama Nahdlatul

⁴⁰Helaludin hengki wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik, (Sekolah tinggi theologia jaffray: 2019) h. 89.

⁴¹ Helaludin hengki wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik, (Sekolah tinggi theologia jaffray: 2019) h.

Ulama dan Muhamadiyah di Kabupaten Brebes dan pertimbangan dasar hukum poligami secara siri.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian informasi ialah menunjukkan informasi baik dalam penjelasan pendek, ikatan antar jenis, flowchart serta sejenisnya.⁴² Dalam tahap ini peneliti akan menguraikan mengenai bagaimana poligami secara siri.

c. Kesimpulan atau Verifikasi data

Verifikasi ialah penarikan kesimpulan serta verifikasi atas informasi yang sudah direduksi serta disajikan (Display)⁴³ Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan mengenai poligami secara siri.

G. Sitematis Penulisan

BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu pernikahan dalam Islam, yang membahas mengenai, pertama konsep dasar perkawinan, asas-asas pernikahan di Indonesia serta dasar hukum poligami siri.

BAB III yaitu dasar hukum poligami siri di Kabupaten Brebes, yang menjelaskan lebih rinci tentang gambaran umum Nahdlatul 'Ulama dan

42 Mardawani, *Praktis penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Cv. Budi utama, 2020) h. 66-67.

43 Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* (Bandung,: Alfabeta, 2014), h. 93.

Muhammadiyah, kemudian dilanjutkan dengan hukum poligami secara siri dari pandangan tokoh agama organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta dasar hukum tentang pernikahan poligami siri.

BAB IV yaitu analisis pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Brebes, bab ini akan menjelaskan mengenai pernikahan poligami secara siri dari para ahli baik dari segi pandangan hukum maupun dasar hukumnya.

BAB V yaitu Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Poligami Secara Sirri Dalam Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Brebes” sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan poligami siri dalam praktiknya sesuai dengan konteks hukum Islam (Fiqh), poligami siri di Brebes tidak ditemukan pertentangan dalam hukum tersebut sehingga tetap dianggap legal (baik untuk anak yang baru dilahirkan dari perkawinan yang baru). Akan tetapi dalam konteks hukum Islam yang diterapkan dalam Indonesia yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam), poligami siri di Brebes dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 5 dan pasal 6 dan Undang Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2.
2. Tokoh struktural Nahdlatul ‘Ulama Brebes membolehkan poligami siri, dengan dua alasan. Pertama, praktek poligami itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, tidak terdapat dalil pasti yang membahas mengenai pencatatan pernikahan dalam Islam. Pendapat ulama Nahdlatul ‘Ulama Brebes berbanding kebalik dengan apa yang dikemukakan dengan ulama struktural Muhammadiyah Brebes yang menyatakan bahwa poligami siri itu haram, sebab pernikahan yang semacam

akan lebih banyak keburukannya dari pada manfaatnya.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

Saran kepada peneliti yang baru, hendaknya bisa melanjutkan penelitian dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena pilihan sikap dari pihak suami untuk berpoligami secara siri masih sering terjadi dan bahkan poligami secara siri tidak ada legalitas dari negara atau tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia. Semoga penelitian ini bisa membuka dan memberikan ilmu serta pandangan baru tentang poligami secara siri (tidak dicatatkan), dan semoga penelitian ini tidak menyinggung para pihak yang memilih untuk berpoligami secara siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Alfin Aidil, Busyro. 2017. Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia, *Jurnal Al-manahij*, Vol. XI No. 1, Juni.
- Ali Misbah, Pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes, 3 September 2021.
- Amrullah. 2018. skripsi:” Pasangan siri pada pasangan usia dini yang hamil diluar nikah” (study Atas Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Pekalongan, IAIN Pekalongan.
- Anita Avisena Aulia. 2018. *Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) Dan Common Law (Malaysia)*. Joernal Of Notarial Law. Vol 1, Nomor 1, Juni.
- Dewi, Mieke Angraeni. 2020 *Tinjauan Yuridis Uu Nomor16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan*. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Vol.17, Nomor 2, April.
- Dhuha Syamsu. 2021. *Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisā’ Ayat 3 Dan 129*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS). Vol 3, Nomor 1, Tahun.
- Dusturiyah. 2017. Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, Vol. 7. 1.
- Effendi Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta:Kencana.
- Fatchiah K. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Saleba Huanika
- Fathudin AW Syukri dan Vita Fitria. 2010. Problematika Nikah siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, Jurnal penelitian Humaniora, vol.15, No1, April.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:UI Press,.

- Gunawan Wawan. 2013. Abdul Wahid, Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Siri Dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari'ah, *jurnal*. Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli.
- H.S.A Alhamdani. Risalah. 1989. *Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hasan Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Helaludin hengki wijaya. 2019. *Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik*. Sekolah tinggi theologia jaffray.
- Hermawan Iwan. 2019. *Metode penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan mixed methode*. Kuningan: Hidayatul Quran kuningan.
- <https://www.nu.or.id/warta/santri-halalalkan-nikah-siri-dan-poligami-N0fHL>.
Diakses pada tanggal 01 November 2022. Pukul 001. 30
- Jamaludin, Nanda Amalia. 2016. Buku ajar hukum perkawinan. lhokseumawe: Unimal Press.
- Jaya Dwi Putra. 2017. "Problematika Nikah siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Jurnal Hukum Sehasen*, volume.2, Nomor2.
- Karimah Siti. 2017. Skripsi: "Pernikahan Poliandri (Studi Kasus Di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Salatiga, IAIN Salatiga.
- Kementrian Agama. *Rasm Usmani*. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 129
- Kementrian Agama. *Rasm Usmani*. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 129
- Kementrian Agama. *Rasm Usmani*. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 21.
- Kementrian Agama. *Rasm Usmani*. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 21.
- Kementrian Agama. *Rasm Usmani*. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 21..
- Kementrian Agama. *Rasm Usmani*. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3
- Kementrian Agama. *Rasm Usmani*. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3
- Kharisudin. 2021. "Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal Perspektif*, volume. 26, Nomor 1, April.

- Kholish Moh Anas dan In'amul Mushofa Warkum Sumitro. 2009. *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)*. Malang: UB Press.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 58.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 59.
- M Iqbal Hasan. 2019. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Penerapannya*. Jakarta: Thalia Indonesia.
- Mahfudin Agus, Galuh Retno Setyo Wardani. 2018. *Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 3, Nomor 2.
- Mardawani. 2020. *Praktis penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Cv. Budi utama.
- Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Munawir, Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhamadiyah Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes, 3 September 2021.
- Nasution Khoirudin. 2009. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Yogyakarta; Mimbar Hukum).
- Ni'matuzzahroh. 2010 skripsi: "fenomena nikah siri masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nurhayati Agustina. 2011. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, Vol.3 (1), Januari.
- Puniman Ach. 2018. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Yustitia. Vol 19 Nomor 1, Mei.
- Qodir Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod.
- Riyanti Ari. 2018. skripsi: "Nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih

- Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Rohmad Abu. 2016. *Ushul Fiqh metodologi ijtihad hukum Islam*. Semarang: CV. Varos Mitra Utama.
- Rukin. 2019. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sulawesi selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- Saebani Beni Ahmad dan Boedi Abdullah. 2013 *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahirun, Perangkat Desa Rengaspendawa, Wawancara Pribadi, Brebes 2 Desember 2007
- Sanjaya Umar Haris, Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung,: Alfabeta..
- Surjanti. 2014. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap poligami di Indonesia”, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo, volume. 1, Nomor 2, April.
- Syamsu Dhuha. *Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisā’ Ayat 3 Dan 129*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS). Vol 3, Nomor 1, Tahun 2021, 103.
- Thalib Sajuti. 2004. *hukum kekeluargaan Indonesia*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Thalib Sayuti. 1989. *HukumKekeluargaanIndonesia*. Jakarta:UI-Press, 1986.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2019. *Fikih Munakahat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada..
- Tim permata, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 1.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
2004. Bandung.

Usman Bustaman. 1017 2021. "Poligami menurut perspektif fiqh" (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, volume. 1, Nomor 1, Januari-Juni.

Wibisana Wahyu. 2016. Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14. 2.

Wibisana Wahyu. Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14. 2.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-7078/In.30/J.I.1/PP.00.9/8/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara**

30 Agustus 2021

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **NUR ALI SUBHAN**
NIM : 1118112
Semester : VII (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**KONSEP HUKUM POLIGAMI SIRI DALAM PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN BREBES**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna untuk melengkapi kekurangan penelitian skripsi.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BREBES

Alamat : Jalan Tritura No. 37 Brebes 52212 Telp. / Fax. (0283) 672662 E-mail : pdm.brebes@gmail.com

SURAT KUASA Nomor: 212/III.0/I/2022

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes menerangkan Kepada :

Nama : NUR ALI SUBHAN
NIM : 1118112
Temp, TggL Lahir : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dusun Rantam Desa Rengas Pandawa RT 05 RW 05
Kec. Larangan, Kab. Brebes

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di Lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes pada tanggal 29 Januari 2022, dengan Judul " Konsep Hukum Poligami Siri dalam pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Brebes"

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

Drs. H. JOKO MULYANTO, M.Pd.
NBM. 817021

Sekretaris,

H. KHAERUDIN, S.IP.
NBM. 715056



DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Ali Subhan

Tempat, tanggal lahir : Brebes, 07 September 1996

Alamat : Rengaspendawa Rt. 05, Rw. 05 Kec. Larangan Kab. Brebes

Nama Ayah : Sahirun

Nama Ibu : Khofiah

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Mi Mafatihul Huda Dukuh rantam | lulus tahun 2009 |
| 2. Mts Assalafiyah Sitanggal | lulus tahun 2012 |
| 3. MAN Babakan | lulus tahun 2015 |
| 4. UIN KH. Abdurrahman Wahhid Pekalongan | masuk tahun 2018 |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KH. ABDURROHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR ALI SUBHAN
NIM : 1118112
Jurusan : FASYA/HKI
E-mail address : alexandersubha4@gmail.com
No. Hp : 0878 9525 2393

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

POLIGAMI SIRI DALAM PANDANGAN ULAMA BREBES (STUDI ATAS PENDAPAT ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BREBES)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



NUR ALI SUBHAN
NIM. 1118112